



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 April 1978.
Nomor : 6909/78.
Perihal : Penunjukan Atasan langsung Bendaharawan,
Bendaharawan penerima/penyetor uang-uang
Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya
DT. II Bandung, Tahun Anggaran 1978/1979.
Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1978/1979 , khusus di bidang penerimaan/ pendapatan daerah perlu segera menunjuk/menetapkan kembali pejabat-pejabat yang disertai tugas sebagai “Atasan langsung Bendaharawan”, dan Bendaharawan penerima/penyetor uang pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. bahwa guna keperluan dimaksud, pejabat-pejabat yang namanya tertera pada lajur 3 dan 4 lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk masing-masing sebagai “Atasan Langsung Bendaharawan” dan Bendaharawan penerima/penyetor uang pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1978/1979.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang “Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.”
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1977/1978.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 1/1/33, tanggal 7 Pebruari 1978 perihal Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1978/1979

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 22 Juni 1977 Nomor 13286/77 dan 13287/77.

- KEDUA : Menunjuk pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran lajur 3 dan 4 dari daftar lampiran Surat Keputusan dari masing-masing sebagai “Atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan penerima/ penyetor uang-uang pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1978/1978.
- KETIGA : Bendaharawan penerima/penyetor uang-uang pendapatan tersebut pada dictum KEDUA diwajibkan :
- a. Dalam menjalankan tugas kebendaharawan atas petunjuk-petunjuk dari pimpinan/Atasan langsung Bendaharawan.
 - b. Dalam melaksanakan pengurusan uang-uang pendapatan (penerimaan, penyetoran berikut penyampaian laporan-laporan/pertanggungjawaban), memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam.
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1977/1978.
- KEEMPAT : Kepala Dinas/Atasan langsung Bendaharawan berkewajiban :
1. Mengadakan intensifikasi pendapatan Daerah, baik mengenai besarnya jumlah maupun mengenai kecepatan pemasukannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
 2. Mengadakan pemeriksaan (berkala) menurut ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1978, dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,


Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Assisten III Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat, Kantor, Badan Inspektorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.